

BAB V

PEMBAHASAN

A. Persamaan Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam

Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Perlindungan Hukum Positif adalah Hukum transaksi elektronik diatur dalam pasal 17-22 UU Nomor 11 Tahun 2008.¹ Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 juga mengatur tentang transaksi elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu pasal 40-51 dan juga KUH-Perdata yang menunjukkan Setiap orang berhak untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata.² Pada dasarnya, suatu kontrak jual beli dapat dilakukan oleh siapa saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti buku III KUH-Perdata, yang mana suatu kontrak jual beli harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap hukum, serta memenuhi syarat-syarat sah perjanjian lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH-Perdata, dan sah menurut hukum.³

¹Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hal. 5-6

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Adanya kesepakatan para pihak terjadi karena adanya penawaran oleh pelaku usaha dan penerimaan oleh konsumen. Perjanjian jual beli yang dilakukan secara online melalui media internet merupakan perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan dengan sistem komunikasi. Para pelaku usaha memanfaatkan *website* atau situs untuk menawarkan suatu produk, penawaran ini bersifat terbuka artinya semua orang yang tertarik atas penawaran yang diberikan oleh pelaku usaha dapat melakukan transaksi terhadap barang yang diinginkan.⁴

Pelaksanaan atau proses kontrak jual beli secara elektronik dilakukan berdasarkan langkah-langkah dibawah ini:⁵

1. Penawaran

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tawaran apabila ada pihak lain yang menganggap hal tersebut sebagai suatu penawaran. Penawaran dalam transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan *website* pada internet. Pelaku usaha menawarkan semacam *storefront* yang berisikan katalog produk pelayanan yang diberikan. Masyarakat yang memasuki *website* dari pelaku usaha, dapat melihat-lihat suatu produk barang yang ditawarkan. Keuntungannya jika melakukan transaksi di toko *on-line*, konsumen dapat melihat dan berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi oleh waktu. Penawaran dalam *website* biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai *rating* atau *poll* otomatis tentang barang itu yang

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, hal. 25.

⁵ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 229.

telah diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi tentang barang tersebut serta menu produk lain yang berhubungan. Penawaran sama saja dengan iklan atas suatu barang, dalam hal ini melalui media internet. Penawaran melalui internet terjadi apabila ada pihak lain yang menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu apabila seseorang tidak menggunakan media internet, maka tidak akan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk, sehingga tidak terjadi penawaran terhadap orang tersebut, dengan kata lain penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka sebuah situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet.

2. Penerimaan

Dalam hal penawaran dapat dilakukan melalui *e-mail address* maupun *website*. Melalui *e-mail address*, penerimaan cukup dilakukan melalui *e-mail*, karena penawaran ini dikirimkan melalui *e-mail* tertentu maka sudah jelas hanya pemegang *e-mail* tersebut yang dituju. Penawaran melalui *website* ditujukan kepada seluruh masyarakat yang membuka *website* tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam *website* yang berisikan penawaran atas suatu produk barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli produk yang ditawarkan dapat membuat kesepakatan dengan pelaku usaha yang menawarkan. Pada transaksi jual beli melalui *website* biasanya, pengunjung atau calon konsumen akan memilih barang tertentu yang

ditawarkan oleh pelaku usaha, jika calon konsumen tersebut tertarik untuk membeli barang yang ditawarkan, maka barang yang diinginkan oleh calon konsumen akan disimpan terlebih dahulu sampai calon konsumen yakin akan pilihannya, setelah yakin akan barang pilihannya maka konsumen memasuki tahap selanjutnya yaitu pembayaran.

3. Pembayaran

Bentuk pembayaran yang dilakukan melalui media internet pada umumnya bertumpu pada sistem keuangan nasional, tetapi ada beberapa yang mengacu pada keuangan lokal. Klasifikasi pembayaran dapat disebutkan dibawah ini, yaitu :

- a. Transaksi model ATM, transaksi ini hanya melibatkan institusi financial dan pemegang *account* yang akan melakukan pengambilan atau mendeposit uangnya dari *account* masing-masing.
- b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara, transaksi dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak yang melakukan kontrak tanpa perantara dengan menggunakan mata uang nasionalnya.
- c. Pembayaran dengan perantaraan pihak ketiga, umumnya proses pembayaran yang menyangkut debit, kredit maupun cek masuk.

Metode pembayaran yang dapat digunakan, dengan:

- 1) Sistem pembayaran kartu kredit *online*.
- 2) Sistem pembayaran *cek online*.

Pembayaran antara pelaku usaha dan konsumen yang berbeda tempat atau lokasi dapat dilakukan melalui *account to account* atau dari

rekening konsumen kepada rekening pelaku usaha, selain itu juga berdasarkan perkembangan teknologi yang terjadi, dapat pula dilakukan melalui kartu kredit dengan cara memasukkan nomor kartu kredit pada formulir yang telah disediakan oleh pelaku usaha dalam penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual beli melalui internet sulit dilakukan secara langsung karena terdapat perbedaan lokasi walaupun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan.

4. Pengiriman

Konsumen yang telah melakukan pembayaran terhadap barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha, berhak atas penerimaan barang tersebut. Biasanya barang yang dijadikan sebagai objek perjanjian dikirimkan oleh pelaku usaha kepada konsumen dengan biaya pengiriman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengiriman barang dapat dilakukan dengan cara dikirim sendiri atau dengan cara menggunakan jasa pengiriman. Biaya pengiriman dihitung dalam pembayaran, atau bahkan seringkali dikatakan pelayanan gratis terhadap pengiriman, karena sudah termasuk dalam biaya penyelenggaraan pada sistem tersebut.

Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas, dalam tata cara jual beli secara elektronik melalui media internet, terjadinya suatu kesalahan dari salah satu pihak baik konsumen maupun pelaku usaha dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, dan tidak menutup kemungkinan pada kenyataannya hal ini terjadi, karena antara konsumen

dan pelaku usaha tidak berhadapan secara langsung akan tetapi menggunakan media atau jasa layanan internet.

Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Hukum Islam yaitu mempunyai landasan hukum dalam surat al-Baqarah ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al-Baqarah: 282).⁶

Kemunculan ayat ini memang dapat bermakna ganda. Pertama, tentang hutang-piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya transaksi *salaf* (*as-salaf*) yang biasa berkembang pada waktu itu. Hal tersebut di atas diperkuat dengan pendapat Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim bahwa transaksi dengan tulisan di antara dua pihak yang hadir atau dengan lafal dari pihak yang hadir dan dengan dengan tulisan dari pihak yang lainnya adalah sah. Demikian juga jual beli dinilai sah, bila penjual melakukan transaksi dengan tulisan kepada kepada pihak yang tidak hadir di tempat transaksi, misalnya dengan ungkapan: saya menjual rumah saya ini dengan harga sekian. Atau pihak penjual mengirim utusan, lalu pihak pembeli menerimanya setelah

⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995),

membaca *ijab* dari surat itu atau setelah mendengar *ijab* yang disampaikan oleh utusan tersebut.⁷

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: 1) Orang yang transaksi (penjual dan pembeli); 2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*); dan 3) Obyek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/harga pengganti barang).⁸

Mengenai syarat jual beli, orang yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut ulama mazhab Hanafi, anak kecil yang sudah dapat membedakan /memilih (*mumayyiz*) sah transaksi jual belinya apabila mendapatkan ijin dari walinya.⁹

Selanjutnya, unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab* adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaanya menerima pernyataan pertama. Disyaratkan dalam *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- a. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.

384 ⁷Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: At-Tazkia, 2010),

⁸ Asnawi, *Transaksi Bisnis...*, hal. 77

⁹ *Ibid.*, hal. 77

- b. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul*.
- c. Pernyataan *ijab* dan *qabul* ini mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.
- d. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat teuntuk melaksanakan transaksi maka tempat rsebut adalah manjelis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majelis akad adalah tempat terjadinya pernyataan *qabul*.¹⁰

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berpa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. An-Nawawi mengutip perkataan Gazali berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan *khiyar* majelis selama masih berada di majelis terjadinya *qabul*.¹¹ Al-Kasani yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi berpendapat bahwa tulisan sama dengan ungkapan bagi orang yang tidak hadir, dan seakan-akan dia sendiri yang hadir.¹²

¹⁰ Muhammad Taufiq Ramadan al-Buthi, *Al-Buyu asy-Syai'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 36.

¹¹ An-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 159

¹² Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commere...*, hal. 78.

B. Perbedaan Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Perlindungan Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Perlindungan Hukum Positif

Jual beli barang melalui toko online adalah suatu proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dari Perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi Bisnis. Payung hukum yang di jadikan dasar pelaksanaan perjanjian jual beli secara online adalah UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik yang disingkat UU ITE. Disamping itu terdapat UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang secara tegas memberikan Payung Hukum untuk melindungi hak-hak masyarakat pengguna barang/jasa.

Pada dasarnya syarat sahnya perjanjian jual beli yakni sudah tertuang di dalam Pasal 1320 KUHPdata, hal ini juga dapat menjadi acuan syarat sahnya suatu perjanjian jual beli melalui e-commerce. Karena e-commerce juga merupakan kegiatan jual beli yang perbedaanya dilakukan melalui media online.

Hanya saja dalam jual beli melalui e-commerce dilakukan melalui media internet yang bisa mempercepat, mempermudah dan transaksi jual beli tersebut. Dalam UU ITE juga menambahkan beberapa persyaratan lain, misalnya:

- a. Beritikad baik (Pasal 17 ayat 2)
- b. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau Transaksi Elektronik (Pasal 8)
- c. Menggunakan Sistem Elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab (Pasal 15). (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik)

Dalam perjanjian e-commerce, terdapat proses penawaran dan proses jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (seller) dengan pembeli (buyer) selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses terlewati, dimana ada proses penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

Menurut pasal 1313 KUH-Perdata kontrak atau perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pelaksanaan kontrak

atau perjanjian ini harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH-Perdata, yaitu:¹³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang membuat suatu kontrak merupakan suatu perwujudan dari adanya persesuaian kehendak dari masing-masing pihak. Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, didukung oleh pasal 1321 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, maksudnya bahwa antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian harus ada persesuaian kehendak tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Kecakapan merupakan syarat utama terjadinya perjanjian, karena orang yang belum cakap hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Syarat ini didukung oleh pasal 1330 KUH-Perdata yang menegaskan bahwa cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Menurut pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seseorang yang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan sehat akal dan pikiran menurut pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan artinya adalah orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu artinya orang yang dalam pengampunan seperti orang yang ditahan karena melanggar hukum dilarang melakukan suatu perjanjian atau kontrak.
3. Suatu hal tertentu
Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, syarat ini didukung oleh pasal 1332 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian, maksudnya bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat dijadikan objek persetujuan. Syarat lainnya yaitu dapat ditentukan jumlah dan jenisnya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1333 KUH-Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok dari suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat itu tidak hanya mengenai obyek tertentu

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

jenisnya, tetapi meliputi juga benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuatnya persetujuan belum ditentukan, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal, syarat ini didukung oleh pasal 1335 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, maksudnya bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum.

Dari rumusan di atas, jelas bahwa suatu perjanjian jual beli harus memenuhi keempat syarat tersebut, ada 2 (dua) syarat yang digolongkan ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari:

1. Syarat subyektif terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum, apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku.
2. Syarat obyektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak sebagai prestasi atau utang dari para pihak, apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.¹⁴

Sementara itu menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata, yang berbunyi bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹⁵ Ketentuan tersebut

¹⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian...*, hal. 22.

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

mengandung asas kebebasan berkontrak maksudnya bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Salah satu perwujudan asas kebebasan berkontrak ini yaitu dengan munculnya perjanjian baku (*standard of contract*), yang mana isi perjanjian tersebut ditentukan oleh salah satu pihak saja, dengan demikian terlihat bahwa unsur kesepakatan dalam perjanjian, seperti itu tidak terpenuhi seutuhnya, karena seseorang dihadapkan pada kondisi harus menerima isi perjanjian dengan segala konsekuensinya, apabila tidak setuju dengan isi perjanjian, maka tidak ada perjanjian antara kedua pihak tersebut, atau dengan kata lain "*Take It or Leave It*". Azas lain yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah:

- a. Azas konsensualisme, yaitu azas tentang kesepakatan, maksudnya adalah perjanjian dianggap ada seketika setelah adanya kata sepakat;
- b. Azas kepercayaan, yaitu diantara pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki rasa saling percaya;
- c. Azas kekuatan mengikat, maksudnya adalah para pihak yang membuat perjanjian terikat pada isi perjanjian dan kepatutan;
- d. Azas persamaan hukum, maksudnya setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum;
- e. Azas keseimbangan, maksudnya yaitu dalam pelaksanaan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian;
- f. Azas moral, maksudnya yaitu sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian;
- g. Azas kepastian hukum, maksudnya yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;
- h. Azas kepatuhan, yaitu bahwa isi perjanjian itu tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, hal ini sesuai dengan pasal 1339 KUH-

Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;

- i. Azas kebiasaan, yaitu perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi dalam pasal 1347 KUH-Perdata yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.¹⁶

Berdasarkan Pasal 1457 KUH-Perdata sebagai berikut jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Para pihak dalam jual beli ini terdiri dari penjual dan pembeli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya. Penjual wajib menyerahkan barang sebagai hak pembeli dan pembeli wajib membayar harga barang sesuai perjanjian jual beli sebagai hak penjual.

Tanggung jawab para pihak dalam kontrak jual beli secara elektronik dengan menggunakan media internet, timbul karena adanya hubungan hukum antara para pihak yang membuat kontrak, yang melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Tanggung jawab atau kewajiban yang paling mendasar dalam suatu kontrak adalah melaksanakan isi kontrak dengan itikad baik (*good faith*), yang harus dimiliki oleh para pihak yang melakukan kontrak. Selain itu, pelaku usaha juga harus menjamin kualitas suatu barang (produk) yang ditawarkan. Jaminan terhadap kualitas produk.

¹⁶ *Ibid.*,

Kepastian hukum transaksi elektronik diatur dalam pasal 17-22 UU Nomor 11 Tahun 2008. Adapun bunyi dari masing-masing pasal tersebut ialah:¹⁷

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari 3 ayat pada pasal 17 menjelaskan bahwa lingkup transaksi elektronik yang bersifat publik maupun privat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah dan haruslah mengikuti aturan UU yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

¹⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, hal. 5-6

Kelima ayat pada pasal 18 menjelaskan bahwa transaksi elektronik baru mengikat ketika telah diadakan kontrak elektronik, selanjutnya para pihak diberi kewenangan untuk memilih lembaga penyelesaian sengketa. Apabila para pihak tidak memilih lembaga penyelesaian sengketa, maka yang berlaku untuk menangani sengketa didasarkan pada asas hukum perdata internasional.

Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 juga mengatur tentang transaksi elektronik. PP ini sebagai penguat (jo) adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun pasal-pasal yang berkaitan dengan transaksi elektronik yaitu pasal 40-51.

Hubungan hukum dalam suatu perjanjian atau kontrak terjadi karena adanya suatu perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkeinginan untuk menimbulkan hubungan hukum tersebut. Setiap orang berhak untuk menentukan bentuk, macam, dan isi perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata.¹⁸ Dalam setiap perjanjian, biasanya terdapat dua macam pihak (subyek) yang terlibat didalamnya, yaitu:

- a. Manusia atau badan hukum yang mendapatkan hak ; dan
- b. Manusia atau badan hukum yang dibebani kewajiban.

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian jual beli secara umum terdiri dari penjual sebagai pelaku usaha, dan pembeli atau konsumen, dalam hal ini pelaku usaha wajib menyerahkan barang yang dibeli oleh konsumen serta berhak mendapatkan pembayaran atas barang (produk) yang dibeli oleh konsumen, sementara itu konsumen berkewajiban untuk membayar atas barang yang dibelinya, dan berhak mendapatkan penyerahan barang yang telah dibelinya dari penjual.

Pada pelaksanaan suatu kontrak terdapat paling tidak dua pihak atau lebih, yaitu pihak yang menawarkan barang dan atau jasa (*offeror*) serta pihak yang ditawari barang dan atau jasa (*offeree*). Dalam suatu kontrak, selain para pihak atau kontraktan, ada juga pihak ketiga yang dapat dibebani pertanggungjawaban secara hukum.¹⁹

Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam transaksi jual beli secara elektronik tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

a. Pelaku usaha

Pelaku usaha menawarkan produk melalui media elektronik (internet) mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar atas suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen dan produk tersebut harus merupakan suatu produk yang diperkenankan oleh perundang-undangan dalam arti bahwa barang dan jasa termaksud tidak cacat atau rusak dan layak untuk diperjualbelikan, sehingga pada akhirnya tidak akan menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Selain kewajiban,

¹⁹ <http://www.jus.vio.no/lm/un.electronic.commerce.model.law.>, diakses pada tanggal 2 Juli 2014

pelaku usaha juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan konsumen yang tidak beritikad baik, serta berhak atas pembayaran dari konsumen sesuai dengan harga yang telah diperjanjikan dalam kontrak jual beli.

b. Konsumen

Kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha yaitu membayar produk yang dibelinya dari pelaku usaha, sesuai dengan jenis barang dan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan benar atas suatu produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha, hal ini ditujukan untuk menghindari hal-hal yang merugikan konsumen, hak konsumen yang lain adalah mendapatkan perlindungan hukum atas perbuatan pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

c. Bank

Bank sebagai pihak ketiga dalam kontrak jual beli merupakan penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari konsumen kepada pelaku usaha, dalam pelaksanaannya bank hanya sebagai perantara saja. Konsumen yang berkeinginan untuk membeli suatu produk dari pelaku usaha melalui media elektronik, dengan lokasi atau tempat yang berbeda, sering mengalami kendala antara lain cara pembayaran, oleh karena itu pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu bank sebagai fasilitator dana yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha melalui rekening milik pelaku usaha.

d. *Provider*

Provider sebagai penyedia jasa layanan internet, mempunyai kewajiban untuk menyediakan layanan internet selama 24 jam kepada konsumen, dalam kontrak jual beli secara elektronik ini antara pelaku usaha dengan *provider* terdapat perjanjian kerjasama dalam bentuk jasa, seperti membuat situs tertentu yang bersifat khusus bagi pelaku usaha.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha/merchant merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen (UU ITE Pasal 9).

Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi dan sesuai dengan pesanan, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjual belikan (UUPK Pasal 8).

Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen. Dengan demikian, transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siap pun yang membelinya. Di sisi lain, seseorang , seorang penjual atau pelaku

usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang di jualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini. Jadi, pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa telah dipesannya pada penjual tersebut.

2. Sistem dan Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Hukum Islam

As-salâm merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna penyerahan. secara sederhana transaksi *as-salâm* merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan transaksi *as-salâm*. Perbedaan ini didasari oleh perbedaan persyaratan yang dikemukakan oleh masing-masing mereka. An-Nawawi, mengemukakan bahwa *as-salâm* merupakan transaksi atas sesuatu yang masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan pembayaran dilakukan segera. Dalam definisi tadi tidak disebutkan bahwa sesuatu yang berada dalam tanggungan tersebut diserahkan kemudian, karena menurutnya transaksi *as-salâm* juga boleh dengan penyerahan barang segera. *As-salâm* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada dalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga segera/tunai atau dihukumkan sama dengan segera/tunai. Dalam hal ini mereka

mbolehkan pembayaran harga ditangguhkan dua atau tiga hari, karena hal itu dihukumkan sama dengan segera/tunai.

Dari berbagai perbedaan definisi yang disebutkan nampak ada beberapa poin yang disepakati. Pertama, disebutkan bahwa *as-salâm* merupakan suatu transaksi dan sebagian menyebutnya sebagai transaksi jual beli. Kedua, adanya keharusan menyebutkan kriteria-kriteria untuk sesuatu yang dijadikan obyek transaksi/ *al-muslâm fih*. Ketiga, obyek transaksi/*al-muslâm fih* harus berada dalam tanggungan. *As-salâm* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Akad *online* dapat diqiyaskan dengan hukum *as-salam* atau *salaf*. Hakikat salam menurut syar'i adalah jual beli barang secara ijon dengan menentukan jenisnya ketika akad dan harganya dibayar di muka.²⁰ Akad pada wilayah ini dilakukan terlebih dahulu, lalu barang diserahkan pada waktu berikutnya. Cikal bakal *online* pada masa Nabi, yang ditandai dengan surat al-Baqarah ayat: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*” (Q.S. Al-Baqarah: 282).²¹

²⁰Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Walkitabil Aziz*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), hal. 692

²¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995),

Kemunculan ayat ini memang dapat bermakna ganda. Pertama, tentang hutang-piutang yang wajib dicatatkan. Kedua, karena maraknya transaksi *salaf* (*as-salaf*) yang biasa berkembang pada waktu itu.

Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim menyarankan bahwa transaksi dengan tulisan di antara dua pihak yang hadir atau dengan lafal dari pihak yang hadir dan dengan tulisan dari pihak yang lainnya adalah sah. Demikian juga jual beli dinilai sah, bila penjual melakukan transaksi dengan tulisan kepada pihak yang tidak hadir di tempat transaksi, misalnya dengan ungkapan: saya menjual rumah saya ini dengan harga sekian. Atau pihak penjual mengirim utusan, lalu pihak pembeli menerimanya setelah membaca ijab dari surat itu atau setelah mendengar ijab yang disampaikan oleh utusan tersebut.²²

Dengan begitu, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa transaksi *as-salam* sangat diperbolehkan dalam hukum Islam, dengan hukum dasar adanya kejelasan dan kepentingan bersama (*maslahat*). Unsur lain yang juga diperbolehkan secara syara' jika hukum asal terhadap sesuatu dibolehkan, kecuali ada *illat* yang dapat mempengaruhi hukum asal. *Illat* yang dimaksud, misalnya jika *e-commerce* tidak terdapat adanya "jaminan kepercayaan" untuk saling merelakan, maka *illat* tersebut dapat merubah hukum asal.²³

Masalah ini dalam kajian muamalah disebut sebagai *as-salam* dan terbagi menjadi dua jenis, antara lain:

²²Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta: At-Tazkia, 2010), 384

²³Badru Zaman, *Mencegah Mudharat Dalam Transaksi Elektronik (Perspektif Hukum Islam)*, Tesis. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010, hal. 44.

- a. Jual-beli *salaf*. Metode ini dikenal dengan memberikan uang terlebih dahulu, setelah itu barang akan diserahkan kemudian. Jual-beli dengan metode ini terdapat asumsi bahwa tempat penyerahan barang diketahui masing-masing pihak. Apabila menilik sekilas pada model ini sangat menguntungkan pihak penjual. Pada dasarnya, penjual mensyaratkan adanya pembayaran sebelum penyerahan. Dalam hal ini peletakan resiko ada pada pihak pembeli, jika ternyata penerimaan barang terlambat.
- b. Jual-beli *istisna* pada dasarnya jika ditilik bentuk tempat penyerahan barang, hampir mirip dengan *salaf*. Perbedaan yang mencolok adalah pada saat penyerahan uang sebagai alat tukar, yang diserahkan dikemudian hari, setelah barang pesanan diantarkan. Dalam dataran mikro misalnya bentuk jual-beli pada layanan *delivery*. Pada layanan jasa-antar ini misalnya, pesanan makanan cepat saji. Calon pembeli dapat menghubungi melalui nomor telepon tertentu dan memberikan alamat pengiriman. Di waktu mendatang, barang tersebut akan tiba. Jenis transaksi ini juga menjadi kebiasaan mukallaf yang membawa maslahat. Sama halnya dengan jual-beli *salaf*, namun dalam beberapa hal harus ada sikap “*trust*” yang dibangun terlebih dahulu. Pihak penjual meyakini bahwa pemesan benar-benar menginginkan barang tersebut. Sekalipun hanya membohongi penjual, dampak kerugian yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Lain halnya jika pesanan yang dimaksud dalam jumlah yang besar, pihak penjual terbangun “*trust*

business” dengan hadirnya pihak pemesan, atau secara umum *trust* bagi penjual dalam kasus ini, jika pihak mereka sangat mengetahui keadaan pemesan. Pada intinya, peletakkan resiko dapat terjadi pada pihak penjual.²⁴

Kaum cendekiawan muslim telah menyepakati, metode ini tentunya ada beberapa pra-syarat yang harus dipenuhi. Antara lain:²⁵

Pertama, shighat. Shighat merupakan pernyataan ijab-qabul. Indikasi dari terpenuhinya *shighat* dengan adanya bentuk penawaran dari *merchant*. Lalu pada user mengesahkan dengan melakukan “klik,” mengisi formulir, dan menentukan jenis pembayaran dan menyepakati keberadaan tempat penyerahan. Dari aktifitas ini, dinyatakan sah secara akad, karena adanya unsur komunikasi yang ditandai dengan aktifitas *user* tadi. Secara logika, pelaku dapat dikenai hukum sebagai mukallaf, karena dianggap mengerti terhadap segala penawaran dari *merchant*. Dalam hukum positif, dikenal dengan sebutan “fiktie hukum.”

Kedua, rab as-salam (pelaku). Pelaku yang dimaksud dalam hal ini adalah kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Meskipun dalam pelaku bisnis pada jenis ini, pihak penjual hanya diwakili bentuk sistem-misalnya *website*-secara hukum dapat disahkan, karena adanya sistem yang rapi, sehingga dapat dipahami (komunikatif dua arah).

²⁴Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Cet. I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 90-99.

²⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 173-176

Dalam kaidah fiqih pembeli disebut dengan *al-muslim*, dan pihak penjual disebut dengan *al-muslim 'alaih*.

Ketiga, obyek transaksi (*al-muslim fih*). Dalam term tersebut secara umum, para pemikir ekonomi Islam hanya mengatakan bahwa wajib adanya barang yang diperjualbelikan. Barang tersebut haruslah dapat diketahui jenis, bentuk, ukuran, manfaat-nya. Meskipun keadaan barang yang menjadi obyek, dapat terwakili melalui penawaran dalam bentuk gambar yang disertai beberapa penjelasan.

Terkait dengan obyek transaksi, terdapat sistem pembayaran (harga). Hal-hal yang menyangkut alat tukar rasml *as-salam*, juga harus diketahui bersama. Selain itu, titik tekan pada obyek transaksi juga harus diketahui tempat yang disepakati untuk menyerahkan barang.²⁶

Menurut pengertian yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁷ Apabila akad pertukaran (ikatan dan persetujuan) dalam perdagangan atau jual beli telah berlangsung, dengan terpenuhi rukun dan syarat, maka konsekuensinya penjual akan memindahkan barang kepada pembeli. Demikian sebaliknya pembeli memberikan miliknya kepada penjual, sesuai dengan harga yang disepakati sehingga masing-masing dapat memanfaatkan barang miliknya menurut yang diatur oleh Islam.

²⁶ *Ibid.*, hal 45-47.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, diterj. Nor Hasanuddin, (Bandung: Pena Pundi Aksara, 2004), hal. 44

Perdagangan atau jual beli memiliki permasalahan dan liku-liku tersendiri, yang jika dilaksanakan tanpa diikat oleh aturan dan norma-norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia perdagangan diperlukan suatu kaidah, aturan dan norma yang mengatur kehidupan manusia dalam perdagangan, yaitu hujum dan moralitas perdagangan.

Sebagai suatu alat pertukaran, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga, yaitu: 1) Orang yang transaksi (penjual dan pembeli); 2) *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*); dan 3) Obyek transaksi (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar/harga pengganti barang).²⁸

Mengenai syarat jual beli, orang yang melakukan transaksi jual beli harus orang yang berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Menurut ulama mazhab Hanafi, anak kecil yang sudah dapat membedakan /memilih (*mumayyiz*) sah transaksi jual belinya apabila mendapatkan ijin dari walinya.²⁹

Selanjutnya, unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. *Ijab* adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan

²⁸ Asnawi, *Transaksi Bisnis...*, hal. 77

²⁹ *Ibid.*, hal. 77

transaksi. Adapun *qabul* adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang menunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Disyaratkan dalam *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- e. Tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami oleh masing-masing pihak.
- f. Terdapat kesesuaian antara *ijab* dengan *qabul*.
- g. Pernyataan *ijab* dan *qabul* ini mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti dan tidak ragu-ragu.
- h. *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila kedua belah pihak hadir dan saling bertemu dalam satu tempat teuntuk melaksanakan transaksi maka tempat tersebut adalah majelis akad. Adapun jika masing-masing pihak saling berjauhan maka majelis akad adalah tempat terjadinya pernyataan *qabul*.³⁰

Pernyataan *ijab* dan *qabul* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan/surat menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *qabul*. An-Nawawi mengutip perkataan Gazali berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan *khiyar* majelis selama masih berada di majelis terjadinya *qabul*.³¹ Al-Kasani yang dikutip oleh Haris Faulidi Asnawi berpendapat

³⁰Muhammad Taufiq Ramadan al-Buthi, *Al-Buyu asy-Syai'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hal. 36.

³¹An-Nawawi, *Al-Majmu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), hal. 159

bahwa tulisan sama dengan ungkapan bagi orang yang tidak hadir, dan seakan-akan dia sendiri yang hadir.³²

Kemudian mengenai objek transaksi, harus telah ada pada waktu transaksi dilakukan. Barang yang belum ada tidak dapat menjadi objek transaksi, sebab hukum dan akibat transaksi tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Seperti jual beli binatang dalam kandungan tidak boleh dilakukan sebab ada kemungkinan bahwa objek transaksi belum ada/masih dalam kandungan itu nantinya lahir dalam keadaan mati. Tapi ada pengecualian dari ketentuan umum tersebut, seperti transaksi *as-salam* (pesan barang dengan pembayaran harga lebih dulu), karena obyek transaksi cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang.

Sesuatu yang tidak dapat menerima hukum transaksi tidak dapat menjadi objek transaksi. Misalnya, barang yang diperjualbelikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli. Minuman keras bukan benda bernilai bagi kaum muslimin. Karenanya, ia tidak memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual beli antara pihak-pihak yang keduanya atau salah satunya beragama Islam.

³² Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commere...*, hal. 78.